

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1. Pengertian Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Ketahanan berasal dari kata “tahan” yang berarti tetap keadaannya meskipun mengalami berbagai macam hal, tidak lekas rusak, berubah, kalah, luntur, Kemudian berubah menjadi kata ketahanan yang berarti keadaan yang kuat, kekuatan hati atau fisik, daya tahan. Kesejahteraan berarti keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman jiwa-sosial.¹⁶ Jika ditarik dari pengertian di atas ketahanan keluarga berarti keadaan atau kondisi keluarga yang memiliki kekuatan atau daya tahan hati dan fisik dalam mengalami berbagai macam hal. Kesejahteraan Keluarga berarti keadaan atau kondisi keluarga yang tentram, aman, dan sejahtera.

Senada pengertian di atas dengan penjelasan di dalam UU No.52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, istilah ketahanan dan kesejahteraan keluarga di dalam uu tersebut diartikan sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materi guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin.¹⁷

¹⁶ Kbbi.web.id. *Ketahanan ; kesejahteraan*

¹⁷ UU no.52 tahun 2009, pasal 1

Hal tersebut juga terlihat dalam PERDA Kota Bekasi No.14 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, menyebutkan bahwa yang dimaksud ketahanan keluarga yaitu kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Frankenberger (1998) berpandangan ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk beradaptasi di masyarakat, dan intergrasi sosial.¹⁸

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa kesejahteraan keluarga termasuk bagian dari tujuan ketahanan keluarga, ketahanan keluarga yang dibangun dalam sebuah keluarga bertujuan agar keluarga tersebut bisa berada dalam keadaan sejahtera dalam kondisi apapun.

Definisi kesejahteraan keluarga sendiri yaitu, terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan-hambatan yang serius di dalam lingkungan keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah

¹⁸ Isnun Harjo, Edi Sofwan, Ibrohim, *Konsep Ketahanan Keluarga yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan*, Jurnal Garda, vol.1, no.2, Mei 2021, 72

keluarga yang akan mudah untuk di atasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga setandar kehidupan keluarga dapat terwujud.¹⁹

Kesejahteraan keluarga juga bisa berarti sebuah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.²⁰

2. Komponen Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dalam kehidupan keluarga yang merupakan bagian penting dari sistem kehidupan manusia yang kompleks, maka keluarga juga mempunyai unsur-unsur yang kompleks di dalamnya. Tidak hanya aspek ekonomi misalnya, di dalamnya terdapat juga aspek sosial, agama, hukum, dll. Untuk mewujudkan kondisi keluarga yang memiliki ketahanan dan kesejahteraan keluarga maka diperlukan perhatian terhadap unsur atau komponen tersebut.

Menurut *International Islamic Committee for Women and Child* (IIWC) terdapat komponen-komponen utama yang dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan keluarga yang dibagi berdasarkan oleh tiga faktor, faktor agama, faktor sosial, dan faktor pemerintah.²¹ Berikut uraiannya,

1) Faktor Agama

¹⁹ UU No. 52 Tahun 2009

²⁰ Euis Sunarti, *Modul Ketahanan Keluarga Bagi Motivator Ketahanan Keluarga*, (BP3AKB Jawa Barat, 2014), 4

²¹ IICWC, *Miitsaaq Al Usrah fii Al Islam*, Terj. LK31, (Jakarta : LK31), 144

Membangun rumah tangga di atas nilai-nilai agama. Berdiri tegak pondasi rumah tangga ketika masing-masing pihak memilih pasangannya di atas nilai dan norma-norma agama akan mengokohkan dan melanggengkan bangunan tersebut. Kepedulian terhadap akad nikah, meliputi akad nikah dengan aturan yang detail dan syarat-syarat yang lebih banyak dan lugas dari pada akad yang lain. Hal tersebut yang akan membuat setiap individu akan menghormati hubungan tersebut dan memberinya nilai kesucian yang akan mencegah dan menghalangi jiwa tersebut menodai kesucian ikatan tersebut dan memperkeruh kebeningannya.

Membenci perceraian dan meminimalisir penyebabnya. Meminimalisir faktor-faktor perceraian, membenci dan tidak menyukai perceraian dan sebaliknya, dianjurkan masing-masing pasangan suami istri untuk berusaha keras membina rumah tangga yang utuh dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Kemudian urgensi keturunan dalam mengokohkan pernikahan, keberadaan anak akan menimbulkan ranah cinta baru dan mendorong kedua pasangan untuk tidak berani merusak ikatan pernikahan.

Selanjutnya yaitu pengawasan nurani (suara hati) dan merasakan pengawasan Allāh, kontrol agama yang sangat kuat terhadap hati nurani manusia dan perasaan selalu dalam pengawasan Allāh dan pengharapan besar akan balasan akhirat, dengan begitu control agama ini menjadi

penghalang yang kokoh dari rusaknya ikatan pernikahan dan tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan.

2) Faktor Sosial

Faktor sosial yang pertama yaitu pengaruh masyarakat terhadap keluarga, karena keluarga merupakan bagian dari masyarakat, sangat dipengaruhi oleh aturan dan nilai moral yang berlaku di dalam masyarakat. Maka diperlukan kondisi masyarakat yang baik dan mendukung tujuan mulia dalam berkeluarga. Kemudian, pengaruh adat dan tradisi terhadap proses pernikahan, maka semua ini harus terbentuk sesuai dengan aturan dan nilai sosial yang baik seperti apa yang ajarkan dalam nilai-nilai agama. Kemudian campur tangan keluarga pasangan dalam proses pernikahan, campur tangan ini dibatasi sebisa mungkin dengan ketentuan syariah, disertai semangat untuk tetap menjaga nilai-nilai dan akhlak, dan tetap memperhatikan hubungan hangat, dan saling mengormati antara kedua pihak keluarga. Setelah dari pihak keluarga pasangan, juga ada tetangga dan pengaruhnya, tetangga memiliki peran efektif dalam mewujudkan problem atau solusi permasalahan keluarga. Membangun hubungan antar tetangga, dengan didasari prinsi dan nilai agama, membantu keberlangsungan keluarga dan kekokohnya.

Jaminan sosial yang terdapat dalam keluarga juga menjadi perhatian, hubungan saling memperhatikan antar sesama keluarga dengan nasihat, nafkah atau selain dari itu dapat menjaga kekokohan ikatan dan kesinambungan keluarga. Dan juga urgensi dan peran lembaga swadaya

masyarakat, lembaga atau organisasi lokal yang berfokus atau berkaitan dengan pembangunan keluarga memiliki peran efektif dalam urusan-urusan pembangunan keluarga yang berkualitas.

3) Faktor Pemerintah

Tolak ukur keberhasilan aturan perundang-undangan, keberhasilan aturan hukum positif ini tergantung keberhasilannya mengatasi permasalahan suami istri, dan tegaknya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Jika tidak mampu merealisasikan tujuannya, maka wajib direvisi atau dirubah dengan yang yang mampu merealisasikan tujuan tersebut.

Pemerintah yang mempermudah penyelesaian perkara dan penyalisihan, negara wajib mempermudah proses penyelesaian perkara dan segera memutuskan perselisihan suami istri serta menjamin terlaksananya putusan hukum langsung setelah ditetapkan. dengan cara yang sesuai, terhormat, dan bijaksana.

Selain komponen di atas terdapat komponen lain dari aspek yang berbeda dan sekaligus menjadi indikator bagi ketahanan keluarga, komponen tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikis²² :

Pertama, ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Keluarga

²² Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), 8

dikatakan telah memiliki ketahanan fisik apabila memiliki pendapatan per kapita yang melebihi dari kebutuhan fisik minimum (sandang,pangan, papan) dan atau lebih dari satu orang keluarga bekerja dan memperoleh sumber daya ekonomi melebihi kebutuhan fisik dan kebutuhan perkembangan seluruh anggota keluarga.²³

Kedua, ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga yang tinggi. Pembagian dan penerimaan peran, penetapan tujuan serta dorongan untuk maju, yang akan menjadi kekuatan dalam menghadapi masalah keluarga serta memiliki hubungan sosial yang positif.

Ketiga, Ketahanan psikologis yaitu meliputi kemampuan penanggulangan masalah non-fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhdap istri. Keluarga dikatakan memiliki ketahanan psikologi apabila anggota keluarga memiliki konsep diri dan emosi yang positif. Syarat utama untuk tercapainya ketahanan psikologis adalah kepribadian yang matang dan kecerdasan emosi pasangan suami dan istri.

Ada pula beberapa komponen kesejahteraan keluarga yang dirumuskan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), dibagi kepada lima tahap :²⁴

²³ Euis Sunarti, *Op. Cit.*, 6.

²⁴ *Ibid*, 10

- 1) Keluarga Pra Sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
- 2) Keluarga Sejahtera (KS) – I, adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca dan tulis latin, dan keluarga berencana.
- 3) KS-II, adalah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar dan juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuha sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan perkembangannya, seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.
- 4) KS-III, adalah keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan kebutuhan perkembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat.
- 5) KS-III PLUS, adalah keluarga yang telah mampu memenuhi semua kebutuhuan baik yang bersifat dasar, sosial psikologis, maupun yang bersifat pengembangan, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

3. Strategi Membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Strategi secara etimologi berasal dari kata *strategos* (bahasa Yunani) yang berarti kata kerja yang mengandung pengertian suatu rencana yang digunakan untuk menghancurkan kekuatan musuh dengan menggunakan sumber daya secara efektif.²⁵

Secara terminologi strategi diartikan sebagai gagasan perencanaan dan atau eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu yang memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.²⁶ Dalam pengertian yang lebih rinci strategi yaitu sebuah proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, dengan menyusun suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai, bagaimana mempergunakan sumber daya yang dimiliki, cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan serta tantangan-tantangan yang ada, menyusun target, program, proyek untuk tercapainya tujuan-tujuan serta tugas pokok perencanaan. Strategi disusun berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.²⁷

Dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga pun diperlukan strategi agar pembangunan tersebut berjalan dengan baik dan efektif. Strategi dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga jika dikelompokkan berdasarkan waktu, yaitu ketika sebelum terbentuknya

²⁵ Edy Mulyadi Soepardi, *Pengaruh Permusuhan dan Implementasi Strategi Terhadap Kinerja Keuangan (Survei pada BUMN yang menderita kerugian)*, Jurnal Sosial dan Pembangunan Vol. XXI No. 3 Juni-September 2005

²⁶ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2000), 17

²⁷ Husein 'Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 16

keluarga dan setelah terbentuknya keluarga. Adapun strategi sebelum terbentuknya keluarga yaitu dari aspek kesiapan pasangan.

kesiapan seseorang sebelum membangun keluarga yaitu diantaranya harus memiliki keterampilan kerja untuk memperoleh sumberdaya ekonomi bagi kehidupan keluarga; memiliki sumberdaya manusia berkualitas sehingga mampu mengelola sumberdaya dan ekosistem keluarga; kedua pasangan memiliki kematangan biologis (usia memadai) dan kepribadian untuk memenuhi fungsi, peran, dan tugas keluarga, serta mampu berkomitmen untuk melaksanakan keluarga berencana; pasangan berkomitmen untuk membangun keluarga, saling berbagi dan memberi cinta kasih sayang, saling melindungi, saling memenuhi hak dan kewajiban, loyalitas, dan kesediaan berkorban.

Kemudian yang kedua, strategi ketika telah terbentuknya keluarga, antara lain: menjalankan, memelihara, dan menguatkan nilai dan tujuan keluarga; menjalankan fungsi, peran, dan tugas keluarga; mengelola sumberdaya keluarga dengan baik; mengelola perubahan, sumber stres, dan stres dengan cerdas; mencegah dan atau mengelola krisis; membangun interaksi keluarga yang optimal; memenuhi tugas perkembangan keluarga sepanjang kehidupan keluarga; bertransaksi secara positif dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam.²⁸

²⁸ Euis Sunarti, *Op.Cit.*, 10-11

Ada pula gagasan lain dalam strategi membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga dijelaskan dalam poin-poin berikut :

- 1) Menerapkan pola pengasuhan positif,
- 2) Menerapkan komunikasi efektif dalam menyelesaikan setiap permasalahan,
- 3) Mengobservasi gejala awal krisis dalam keluarga,
- 4) Menghubungkan keluarga dengan system sumber dukungan dan layanan,
- 5) Pengetahuan mengenai tahapan dan dinamika pernikahan atau kehidupan keluarga,
- 6) Dukungan konkrit pada saat dibutuhkan,
- 7) Kompetensi sosial dan emosial anak
- 8) Pertumbuhan anak yang optimal²⁹

Jika mengacu pada hasil keputusan Rakernas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) maka akan didapati beberapa strategi berbentuk program-program dalam membangun kesejahteraan keluarga³⁰, yaitu sebagai berikut:

Program pertama, mengadakan program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong, yaitu dengan meningkatkan pembinaan anak dan remaja sejak dini dalam bidang mental, moral, agama, budi pekerti, sopan santun dalam keluarga., meningkatkan pembudayaan konsep diri dalam keluarga melalui pola asuh anak, peningkatan

²⁹ Syamsul Mujahidin, Ernie Isis Aisyah, *Buku Seri Orang Tua : Penguatan Ketahanan Keluarga*, (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pengerbangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat, 2017), 14

³⁰ Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, (Semarang: Unnes Press, 2019), 6-9

pemahaman terhadap *life skill* dan *parenting skill* dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, meningkatkan kesadaran hidup bergotong royong, kesetiakawanan sosial, ketertiban, dan keamanan lingkungan, memasyarakatkan kepedulian terhadap lanjut usia (LANSIA).

Program kedua, mengadakan program pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi, yaitu dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan dalam keluarga melaksanakan program bina keluarga balita, meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran dalam keluarga tentang pentingnya pendidikan anak sejak usia dini (0-6 tahun) agar anak tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan usianya, meningkatkan kelompok dan kualitas usaha peningkatan pendapatan keluarga, memotivasi keluarga tentang manfaat koperasi sebagai salah satu upaya perbaikan ekonomi keluarga dan mendorong terbentuknya koperasi

Program ketiga, mengadakan program pangan, sandang, dan tata laksana rumah tangga, yaitu dengan mengupayakan ketahanan pangan keluarga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga melalui penganeekaragaman tanaman dan pangan yang menjadi sarana tercapainya kualitas hidup, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, dan berimbang, mendorong penerapan pangan halal dan sehat, mengusahakan pemanfaatan lahan, baik darat, air, maupun laut, atau lahan buatan minimal untuk kebutuhan keluarga, mensosialisasikan makanan yang tepat untuk anak dan lansia, meningkatkan kualitas dan kuantitas pembuatan, pemasaran, dan penggunaan bahan

sandang dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dibidang jasa, sandang, pangan, dan perumahan, memasyarakatkan rumah sehat dan layak huni sebagai upaya terwujudnya kualitas hidup keluarga, menciptakan fungsi rumah sebagai tempat tumbuh kembang keluarga, mengembangkan hubungan batin keluarga, menumbuhkan jalinan kasih dan sayang, memelihara kerukunan, norma kehidupan, dan kepribadian.

Program keempat, mengadakan program kesehatan, kelesatarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat, yaitu antara lain meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta kemampuan keluarga tentang kesehatan dan gizi berimbang, agar keluarga tetap sehat dan produktif, sebagai upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian dalam keluarga. Meningkatkan kesadaran hidup bersih dan sehat serta melesatarikan lingkungan hidup. Meningkatkan pengetahuan tentang tatalaksana keuangan dan sarana yang dimiliki keluarga untuk kepentingan masa depan dan meningkatkan pemantapan pelaksanaan keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

B. Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Istilah dan penyebutan Hukum Islam atau Hukum Keluarga Islam tidak ditemukan di dalam Alqur'ān, Kitab Hadis, dan tidak pula pada literatur islam lainnya. Yang ada hanyalah kata yang berhubungan yaitu

kata *sharī'ah*, *fiqh*, dan *ḥukmullah* (hukum Allāh), dan kata yang seakar dengannya. Istilah Hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat.³¹

Pengertian hukum islam bisa meliputi arti dan makna *sharī'ah*, dan *Fiqh*. *Sharī'ah* memiliki arti yaitu tata aturan atau ketentuan atau hukum-hukum yang diturunkan dan tujukan oleh Allāh kepada hamba-Nya untuk diikuti. Manna' al-Qhaṭṭan dalam kitabnya memperjelas bahwa ketentuan tersebut menyangkut akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.³² *Sharī'ah* mengatur hubungan seseorang dengan tuhanNya, berhubungan dengan saudaranya sesama muslim, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan.³³

Ketentuan dan hukum Allāh yang terdapat di dalam Alqurān dijelaskan dan dicontohkan di dalam hadis Rasūlullāh, dan dihimpun, dirumuskan, serta diklasifikasikan oleh 'Ulama untuk dapat dipraktikan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari, maka usaha yang demikian itu melahirkan disiplin ilmu yang disebut '*ilm fiqh* (ilmu fiqih). *Fiqh* berarti *sharī'at* yang ditujukan perhatiannya pada perbuatan manusia *mukallaf*, yaitu manusia yang menurut ketentuan Islam sudah *bāligh*. Ilmu yang membahas tentang *fiqh*/fiqih disebut ilmu fiqih.

³¹ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

³² Manna' Khalil al-Qhaṭṭan, *Al-Tashrī' wa al-Fiqh fī al-Islām: Tārikh wa Manhajan*, (Maktabah Wahbah, 1976), 9

³³ Maḥmud Syaltut, *al-Islam: 'Aqīdah wa Sharī'ah*, (Dar al-Qalām, 1966), 12

Adapun penjelasan ulama mengenai definisi *Fiqh* atau Ilmu Fiqih yaitu,

العِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ أُدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya : “Ilmu tentang hukum shari‘ah tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci”.³⁴

Fiqh oleh ‘Ulama secara umum di bagi menjadi dua yaitu fiqh ‘ibādah yang mengatur hubungan manusia dengan Allāh dan fiqh mu‘āmalah yang mengatur hubungan sesama manusia dan terhadap makhluk lainnya. Hukum Keluarga Islam termasuk kedalam kategori fiqh mu‘āmalah. Maka akan ditemukan pengertian dan penjelasan Hukum Keluarga Islam dalam kategori tersebut.

Hukum Keluarga Islam merupakan terjemahan dari istilah bahasa Arab, yaitu *qānūn al-usrah*, *aḥkāṁ al-zawāj*, *huqūq al-usrah* atau *al-Aḥwāl al-shakhṣiyyah*. Istilah tersebut diartikan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan sampai berakhir pada pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.³⁵

Ahmad al-Khumayini, menerangkan *huqūq al-usrah* atau *al-Aḥwāl al-shakhṣiyyah* (hukum keluarga) merupakan seperangkat kaidah

³⁴ Rachmat Syafe’I, *Ilmu Uṣul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018), 19

³⁵ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Istana Publishing 2015), 1

undang-undang yang mengatur hubungan personal anggota keluarga dalam konteksnya yang khusus dalam hukum suatu keluarga. Menurut Amin Summa, keluarga merupakan suatu kesatuan yang harus dikembangkan dengan cara sebaik-baiknya, dan Hukum Keluarga Islam merupakan salah satu landasan yang baik untuk mengatur segala kesatuan dalam keluarga, dan hukum keluarga merupakan hukum yang pertama kali muncul dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain seperti hukum sosial dan lain-lain.

2. Sumber Hukum Keluarga Islam

Sumber utama Hukum Keluarga Islam adalah Alqurān dan Hadis, karena keduanya merupakan pedoman utama umat Islam dalam berkehidupan serta menjadi sumber hukum-hukum dalam Islam. Tetapi di samping hal tersebut realita menunjukkan bahwa kemampuan manusia sangat terbatas untuk menangkap semua “pesan” yang terdapat dalam kandungan Alqurān dan Hadis. Oleh karena itu ada beberapa tindakan, kasus, atau peristiwa-peristiwa hukum seiring berkembang dan berubahnya zaman dan keadaannya yang secara terang dan jelas tidak ditemukan hukum pastinya di dalam Alqurān dan Hadis, maka para ahli hukum Islam sepakat menambahkan sumber lain yang melengkapi yaitu *Ijmā'* dan *Qiyās* sebagai sumber hukum setelah Alqurān dan Hadis.³⁶

³⁶ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers 2014), 67

Selain sumber-sumber di atas, ditemukan beberapa sumber-sumber Hukum Islam yang lebih kompleks, terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu sumber dari dalil nash yaitu Alqurān dan sunnah atau hadis, dan dari *ghairu* nash atau *ijtihādīy* yaitu *ijmā'*, *qiyās*, *istihsān*, *maṣlahāh al-mursalāh*, *'urf*, *istiṣhāb*, *sharī'ah* sebelum islam, dan *mazhāb sahabat*.³⁷

Dari sumber yang telah disebutkan, sumber Hukum Keluarga Islam yang utama yaitu, Alqur'ān, Hadis, *Ijmā'*, dan *Qiyās*, itu merupakan sumber yang telah disepakati oleh jumbuh ulama sebagai sumber hukum Islam, dan sumber-sumber yang lain merupakan sumber yang diperselisihkan kekuatan *hujjah* nya dalam menjadi sumber hukum Islam oleh para ulama.³⁸ Maka penulis akan mencoba menguraikan sedikit definisi tentang empat sumber utama tersebut.

1) Alqur'ān

'Abdul Wahhāb Khalāf mendefinisikan Alqurān adalah kalam Allāh swt. yang diturunkan oleh-Nya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasūlullāh, Muhammad bin 'Abdullāh dengan lafaz bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi *hujjah* Rasūlullāh saw. dalam pengakuannya sebagai utusan Allāh swt. juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman ummat manusia dan sebagai amal ibadah bila dibacanya. Alqurān ditulis kedalam bentuk

³⁷ Suyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Sleman : Ar-Ruzz Media 2011), 81

³⁸ Alaidin Koto, *Loc.Cit.*

muṣḥaf atau kitab yang dimulai dengan sūrah al-fātiḥah dan ditutup dengan sūrah an-nās yang telah sampai kepada kita.³⁹

Maka dari itu Alqurān disebut sebagai wahyu dari Allāh yang disampaikan kepada manusia secara pasti atau *qaṭ'i*, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ketentuan-ketentuan di dalam Alqurān merupakan “Hukum” yang wajib ditaati dan tidak boleh diganti dengan ketentuan-ketentuan lainnya,⁴⁰ karena sesungguhnya Alqurān diturunkan sebagai pedoman kehidupan manusia itu sendiri. Seperti yang terdapat dalam Alqurān sūrah al-Baqarah ayat 2 dan 185. Adapun menurut Prof. ‘Abdul Wahhāb Khallaf ayat-ayat di dalam Alqurān yang berisi mengenai hukum keluarga yaitu sekitar 70 ayat.⁴¹

2) Al-Ḥādīth

Al-Ḥādīth atau Hadis menurut istilah adalah hal-hal yang datang dari Rasūlullāh saw., baik itu ucapan, perbuatan atau pengakuan (taqrir). Hal tersebut disampaikan kepada kita dengan sanad yang sahih yang mendatangkan kepastian atau dugaan kuat, maka kebenarannya itu sekaligus merupakan hujjah atas umat Islam, serta menjadikannya sumber dari pembentukan hukum Islam.⁴²

Isyarat Allāh untuk menaati Rasūlullāh saw. dan menjadikannya sebagai sumber hukum dalam Islam dan hal tersebut

³⁹ ‘Abdul Wahhāb Khalāf, *Ilmu Usul Fiqih*, Terj. Noer Iskandar (Jakarta: RajaGrafindo Persada 1994), 22

⁴⁰ Alaidin Koto, *Op.Cit.* 68

⁴¹ ‘Abdul Wahhāb Khallaf, *Op. Cit.*, 41

⁴² *Ibid.*, 49

juga menunjukkan ketaatan kita terhadap hukum Allāh SWT., terdapat dalam Alqurān sūrah Ali Imran ayat 3, An-Nisā ayat 59, 80, 65.⁴³

3) *Ijmā'*

Ijmā' menurut bahasa berarti bermaksud/berniat atau kesepakatan terhadap sesuatu.⁴⁴ *Ijmā'* menurut ulama uşul ialah kesepakatan semua *mujtahid* diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasūlullāh saw. atas hukum *syar'i* mengenai suatu kejadian/kasus.⁴⁵ *Ijmā'* merupakan salah satu sumber hukum yang kuat karena dilandaskan oleh isyarat Nabi dalam sebuah hadisnya, "*lā tajtamī'u ummatī alā aḍ-ḍalālah*" (umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan).

4) *Qiyās*

Menurut bahasa *qiyās* berarti pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya.⁴⁶ *Qiyās* adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam ilat hukumnya.⁴⁷

Menggunakan *qiyās* dibolehkan jika suatu kasus tidak ditemukan hukumnya dalam Alqur'ān, al-Ḥādith, atau *Ijmā'*. Pada hakikatnya *qiyās* merupakan perluasan atau pengembangan hukum

⁴³ Lihat Alqur'an surah Ali-'Imrān : 3, an-Nisā : 59, 80, 65.

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih I*, (Bandung : Pustaka Setia 2018), 68

⁴⁵ 'Abdul Wahhāb Khalāf, *Op.Cit.*, 64

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, 86

⁴⁷ *Ibid.* 76

yang sudah ada ketentuannya secara jelas dalam nash atas masalah-masalah lain yang belum ada ketentuannya dalam nash.⁴⁸ *Qiyās* merupakan sebuah salah satu solusi untuk kasus-kasus hukum yang tidak disebutkan secara jelas dalam dalil nash dalam sumber hukum Islam, dan Imam Madzhab yang empat sepakat bahwa *qiyās* adalah salah satu metode untuk menentukan hukum dari kasus yang belum ada kejelasan hukumnya dari Alqur'ān, al-Ḥādīth, atau *Ijmā'*⁴⁹

Dari sumber-sumber hukum di atas kemudian digali oleh para *mujtahīd* atau *fuqāha* dan melahirkan fiqih (hukum) keluarga, fatwa-fatwa, dikodifikasikan pula dalam kitab-kitab dan bahkan ada yang menjadi peraturan perundang-undangan atau *qānūn*.⁵⁰

Jika ditinjau dari produk-produk hukum keluarga Islam, maka akan kita dapati produk hukum keluarga Islam terkodifikasikan dalam beberapa bentuk yaitu. kitab fiqih, undang-undang atau qanun, kompilasi hukum islam.

3. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Hukum Islam secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori ibadah dan muamalah. yang termasuk ke dalam kategori ibadah yaitu, shalat, puasa, zakat, ibadah haji, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Adapun yang berkaitan dengan kategori muamalah yaitu,

⁴⁸ Alaidin Koto, *Op.Cit.* 94-95

⁴⁹ Achmad Sul-ton Faishol, Yoyo Hambali, Oni Wastoni, *Qiyas Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah*, Jurnal Maslahah vol.13 No.1, Juni 2022, 62

⁵⁰ Eko Setiawan, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Syariah dan HAM de Jure, vol.6, no. 2, Desember 2014,140

munākahah (pernikahan), jual beli, segala macam transaksi keuangan, hukum pidana, *mawāriṭh*, *qadā'* (peradilan), *khilāfah* dan *jihād*.⁵¹

Hukum Islam yang termasuk kategori ibadah fokus utamanya yaitu untuk mengatur hubungan antara hamba (manusia) dan khaliknya (Allāh). Sedangkan Hukum Islam kategori muamalah fokus utamanya yaitu untuk mengatur hubungan antara sesama manusia atau antara manusia dan alam sekitarnya.⁵² Berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini, Hukum Keluarga Islam masuk kedalam kategori *mu'āmalah*.

Lingkup Hukum Keluarga Islam yaitu berhubungan dengan masalah keluarga. Bagaimana keluarga itu harus dibentuk, apa hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana harus ditunaikan, apa hak dan kewajiban kedua orangtua terhadap anaknya, dan bagaimana harus ditunaikan, bagaimana keluarga sejahtera bahagia yang penuh *mawaddah*. Dalam rumusan fiqih lama hal ini dikenal dengan *munākahah*.⁵³

Mustafa Ahmad al-Zarqa, seorang ulama kontemporer membagi fikih menjadi dua kelompok besar, yaitu ibadah muamalah, kemudian merincikan pembagian muamalah salah satunya yaitu hukum keluarga

⁵¹ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),

⁵² *Ibid.*, 24

⁵³ *Ibid.*

(*al-Aḥwāl al-shakṣiyyah*) yang mencakup hukum perkawinan, perceraian (talak, rujuk), nasab, nafkah, wasiat, dan waris⁵⁴

Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam juga di klasifikasikan menjadi tiga bagian menurut az-Zuhaili⁵⁵, yaitu :

- 1) Hukum-hukum kewenangan, perwalian dan pemeliharaan terhadap anak kecil.
- 2) Hukum-hukum keluarga, mulai dari tunangan, pernikahan, hak-hak kedua mempelai berupa mahar dan nafkah, hak-hak anak berupa nasab, penyusuan dan nafkah, rusaknya pernikahan karena keinginan suami, seperti thalaq dan khulu', atau karena perceraian pengadilan seperti ilaa', li'aan, dan zihar, serta perceraian karena cacat, fitnah, sesuatu yang membahayakan dan karena tidak diberi nafkah.
- 3) Hukum-hukum harta keluarga, berupa warisan, wasiat, wakaf, dan hal-hal serupa yang dilakukan setelah kematian seseorang.

4. Pembangunan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam

Adanya Hukum Keluarga Islam menunjukkan bahwa dalam Islam kedudukan keluarga begitu penting dalam berkehidupan sehingga di atur dengan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk agar terbentuk keluarga yang baik, tenang, dan bahagia. Untuk mewujudkan kehidupan

⁵⁴ Mustafā Ahmad al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islām fī Ṭaubīhi Al-Jadīd: al-Madkhal al-Fiqh al-‘Āmm* (Beirut: Dar al Fikr), 55-56

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, Terj., jilid 9, (Jakarta : Gema Insani 2011), 19

yang penuh ketenangan, cinta, perhatian, dan kasih sayang maka Allāh SWT. berfirman dalam Alqurān sūrah ar-Rūm ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allāh) bagi kaum yang berfikir”.⁵⁶

Ahmad bin Mustafā Al-Marāghī menafsirkan ayat di atas yaitu, diantara tanda-tanda yang menunjukkan adanya hari kebangkitan dan dikembalikannya kalian kepada-Nya ialah bahwa Dia menciptakan bagi kalian istri-istri jenis kalian sendiri, supaya kalian merasa tentram dengannya, dan Dia menciptakan diantara kalian rasa cinta dan kasih sayang, supaya kehidupan rumah tangga kalian dapat lestari dalam tatanan yang sempurna.⁵⁷ Ibnu Kathīr dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Allāh menciptakan kaum wanita yang menjadi istri-istri mu dari jenismu sebagai pasangan agar kamu cenderung dan merasa tenram

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), 572.

⁵⁷ Ahmad bin Mustafā *al-marāghī*, *Tafsīr al-maraghī*, Juz 21 (Mesir: Mustafā al-Bab al-halaby, 1936), 37

kepadanya, yaitu hawa yang diciptakan Allāh dari tulang rusuk bagian kiri Adam.⁵⁸ Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pernikahan menyatukan dan melengkapi bagian rusuk yang semula terpisah menjadi bersatu kembali sehingga kehidupan terasa lebih lengkap, nyaman, dan sempurna.

Rasūlullāh bahkan banyak dalam haditsnya menganjurkan umatnya untuk menikah dan membentuk keluarga, antara lain :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "النِّكَاحُ مِنْ
سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمُ ،
وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ".

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Azhar, dia berkata telah menceritakan kepada kami Adam, dia berkata telah menceritakan kepada kami ‘Isa bin Maimun dari al-Qāsim dari ‘Āisyah, ia berkata : Telah bersabda Rasūlullāh semoga Allāh memberika shalawat dan salam kepada beliau : “Menikah adalah bagian dari sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan

⁵⁸ Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘azīm*, (Dar Ṭayyibah, 1999), 6/309

dari golonganku. Hendaklah kaluan menikah, sungguh aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Siapa yang memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.”⁵⁹

Selain menganjurkan umatnya untuk menikah, Nabi mengancam pula orang yang menolak melakukan pernikahan dengan alasan yang tidak dibenarkan shari‘ah seperti khawatir sulit dalam menghidupi keluarga. Maka nabi bersabda :

مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa tidak menikah karena khawatir susah menghidupi keluarga, maka ia bukan dari golongan kami” (HR. Abū Manşur al-Dailamī dan Abū Dāwud)⁶⁰

Padahal dalam Allāh menjamin dalam firman-Nya, Alqurān sūrah an-Nur ayat 32 bahwa jika seseorang menikah sesuai ketentuan Allāh, jika ia miskin maka Allāh akan mampukan mereka berkat adanya perkawinan itu..⁶¹

⁵⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar ar-Risālah al-‘Ālamiyah, 2009), 3/54. Hadits No. 1846

⁶⁰ Abū Hamīd al-Ghazālī, “*Adāb an-Nikāh wa Kasr as-Shahwatayn*”, terj. Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta : Tuross Pustaka, 2022), 9.

⁶¹ Jalāludīn al-Maḥallī, Jalāludīn as-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālayn*, (Dār al-‘Ālamiyah, 2010), 354

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan perempuan, Jika mereka miskin Allāh akan mampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allāh Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

Dalam Hadits Nabi dijelaskan bahwa tujuan menikah yaitu untuk menyempurnakan Agama seseorang, Nabi bersabda,

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ شَطْرَ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي

“Barang siapa menikah, ia telah mendapatkan setengah dari agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allāh pada setengahnya yang lain.” (HR. Ibnu al-Jauzi).⁶²

‘Abdul Wahhāb Khalāf menjelaskan dalam kitabnya *ahkām al-Aḥwāl al-shkḥsiyyah fī ash-sharī’ati al-islāmiyyah* mengenai kenapa Allāh mensyariatkan pernikahan dan hukum-hukum yang terkait dengannya, Allāh melegalkan pernikahan dan aturannya untuk beberapa

⁶² Abū Hamīd al-Ghazālī, “*Adāb an-Nikāh wa Kasr ash-Shahwatayn*”, terj. Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta : Tuross Pustaka, 2022), 8-10.

alasan, antara lain yaitu untuk keberlangsungan hidup manusia dalam bentuk kelangsungan hidup yang paling sempurna sampai jangka waktu yang Allah tetapkan, yaitu bahwa hidup manusia akan berakhir, dan bahwa ini menjelaskan bahwa kehidupan manusia hanya akan bisa terus berlangsung dengan melakukan pernikahan (dan melahirkan keturunan).⁶³

Menikah dan membangun keluarga sangat dianjurkan Rasūlullāh, terlihat dari kutipan beberapa hadis Rasūlullāh di atas tentang anjuran menikah. Imam al-Ghazālī menerangkan dalam membahas *adāb an-nikāh* bahwa menikah dan berkeluarga memiliki lima keuntungan dan manfaat, yaitu : 1) Mendapatkan anak, sehingga dapat mempertahankan keturunan; 2) Meredam syahwat dan membentengi dari godaan setan; 3) Sebagai hiburan yang mendamaikan jiwa; 4) Memfokuskan hati, untuk mengurus rumah tangga sebagai jalan mencapai kebahagiaan akhirat; 5) Melawan hawa nafsu.⁶⁴

Masyarakat muslim dalam membentuk dan membangun keluarga haruslah sesuai dengan nilai-nilai dan ketentuan yang diajarkan di dalam Islam. Keutuhan hubungan dalam keluarga akan terwujud dengan memenuhi hak dan kewajiban suami istri terkhusus dalam nafkah, pendidikan moral anak dan kasih sayang dalam aspek vertikal maupun horizontal, jika nafkah terpenuhi lahir dan batin maka terwujudlah

⁶³ ‘Abdul Wahab Khalāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah fī Ash-Sharī’ati Al-Islāmiyyah*, (Dārul Kitāb al-Miṣriyyah, 1938), 13

⁶⁴ Abū Hamid al-Ghazālī, *op.cit.*, 19

hubungan yang sakinah.⁶⁵ Amatul Jadidah menerangkan konsep Keluarga Islam yang harus diperhatikan bagi setiap muslim yang hendak berkeluarga atau sedang membangun keluarga,⁶⁶ konsep ini yang juga sejalan dengan penjelasan Imam al-Ghazālī sebelumnya, yaitu :

- a) Membangun pondasi pernikahan syar'i, dilaksanakan sesuai syari'at agama Islam yang memenuhi.
- b) Mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga, sesuai pesan Q.s. ar-Rūm ayat 21, pernikahan diawali dengan mengharap Riḍa Allāh swt. dan dibangun di atas nilai-nilai Islam akan melahirkan kehidupan sakīnah, mawaddah, dan Raḥmah, yang berarti kehidupan keluarga yang tentram, nyaman, harmonis penuh dengan cinta kasih dan sayang.
- c) Menanamkan ajaran Islam, keluarga adalah tempat pertama dimana seorang anak belajar tentang agama Islam. Di dalam sebuah keluarga orang tua menjadi contoh dan teladan bagi anak-anaknya dalam implementasi ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam. Seperti dalam beribadah ritual, sholat, puasa, membaca Alqur'ān, maupun dalam bersosial, dengan adab dan akhlak yang mulia.
- d) Memberikan rasa tenang, keluarga adalah tempat yang berisi orang-orang terdekat, tempat mencurahkan segala isi hati, masalah, keluh

⁶⁵ Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin, Oni Wastoni, *Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Masalahah, vol.12, no.2, Desember 2021 ,28

⁶⁶ Amatul Jadidah, *Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam*, Jurnal Maqashid, vol.4, No.2, 2021, 67-68.

kesah bagi setiap anggotanya karena keluarga mampu memberikan perhatian kepada sesama anggota keluarga. Dalam Alqurān disebutkan bahwa keluarga yang sakīnah adalah keluarga yang dipenuhi dengan ketentraman dan ketenangan hati.

- e) Menjaga dari siksa api neraka, seperti isyarat dalam Q.s. at-Taḥrīm ayat 6 bahwa seorang muslim harus menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan dosa dan siksa api neraka. Dengan nilai dan ajaran Islam yang berusaha ditanamkan, hal tersebut bisa menjauhkan keluarga dari perbuatan-buruk yang dapat menjerumuskan kedalam neraka.
- f) Menjaga kemuliaan dan wibawa manusia, dengan menjaga keluarga dalam nilai-nilai kebaikan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diajarkan dalam Islam. Membuat anggota keluarga tersebut tetap dalam nilai-nilai kemuliaan yang menjaga kehormatan dan wibawanya.

Adapun hukum keluarga islam memberikan konsep dalam pembentukan keluarga yang dirumuskan berdasarkan Alqurān dan hadis, yaitu sebagai berikut :⁶⁷

- 1) Mendirikan keluarga atas dasar ibadah

Dimulai dari proses pemilihan jodoh, perisapan pernikahan, pernikahan (akad nikah, walimah) sampai menjalani kehidupan rumah

⁶⁷ Hadis Purba, *Membangun keluarga Islami: Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat dan Hadis Rasul Saw...*, Jurnal Almufida, Vol III, No.1, 2018,15-20

tangga, semua itu dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allāh SWT.. Sesuai dengan tujuan manusia diciptakan yaitu untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allāh SWT.. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allāh SWT. :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya :“dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” (Q.s. Adh-Dhāriyat ayat 56)

2) Internalisasi nilai-nilai Islam secara menyeluruh (*Kāffah*)

Rumah tangga dalam Islam merupakan wadah Pendidikan bagi masing-masing anggotanya terutama dalam memahami dan mempraktekan nilai-nilai keislaman. Suami bertanggung jawab atas keislaman istri, orang tua bertanggung jawab atas keislaman anak-anaknya. Saling tolong menolong dan saling mengingatkan untuk meningkatkan pemahaman dan praktek ibadah.

3) Keteladanan suami atau istri yang dapat dicontoh oleh anak-anak

Membiasakan melakukan apa yang diperintahkan dan disunnahkan shari‘ah dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan kebiasaan tersebut terekam dan tertanam dalam hati anak-anak serta meneladaninya. Orang tua wajib memberikan teladan kebaikan dalam segala hal, mencontohkan dahulu sebelum memerintahkan anak untuk melakukan hal-hal baik dan sikap yang baik.

4) Adanya pembagian tugas yang sesuai dengan shari'ah

Islam telah mengatur hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga secara adil dan bijaksana, sebagaimana isyarat dalam Alqurān :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا

اَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ز إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allāh kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allāh bagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allāh Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.s. An-Nisā ayat 32)

Juga sebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 228 (“bahwa para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.”). Islam mengatur keseimbangan hak dan kewajiban, apa yang menjadi kewajiban

suami adalah hak istri, dan begitu juga sebaliknya. Kewajiban suami tidak bisa dilakukan secara optimal oleh istri, begitu juga sebaliknya.

- 5) Tercukupinya kebutuhan materi (sandang,pangan,papan) secara wajar Allāh SWT. berfirman :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya :“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allāh kepadanya. Allāh tidak mimikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allāh berikan kepadanya. Allāh kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Qs.Aṭ-Ṭalāq ayat 7)

Seorang suami harus memberikan nafkah kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena ini merupakan salah satu kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga. Nafkah yang diberika secara wajar tergantung kemampuan dan atas rezeki yang telah Allāh tetapkan kepadanya.

- 6) Terciptanya hubungan harmonis, saling pengertian dan tenggang rasa antara suami istri

Dalam berkeluarga haruslah saling perhatian dan saling memahami sehingga terjalinlah hubungan yang harmonis. Seperti, suami harus memahami fitrah seorang istri, Rasūlullāh bersabda : *“nasihatilah wanita dengan baik, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk dan bagian yang bengkok dari rusuk adalah bagian atasnya. Seandainya kamu luruskan maka berarti akan mematahkannya. Dan seandainya kamu biarkan maka akan terus saja bengkok, untuk itu nasihatilah dengan baik.”* (HR. Imam al-Bukharīdan Muslim).

Dan juga seorang yang mengaku beriman haruslah berperilaku baik dan lemah lembut terhadap keluarganya, Rasūlullāh bersabda : *“Orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik bedi pekertinya dan paling lemah-lembut perilakunya kepada keluarganya.”* (HR. Imam at-Tirmidzi, an-Nasai, dan al-Hakim). Dan juga Allāh berfirman :

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :“...Dan bergaul lah bersama mereka dengan baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allāh menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Q.s. an-Nisā ayat 19)

Hendaklah juga saling bersabar atas apa yang tidak disukai dan mengambil hikmah atas apa yang telah Allāh tetapkan kepada kita.

Perbedaan di dalam keluarga merupakan hal yang wajar, karena berkelurga menyatukan dua insan yang mempunyai karakter yang berbeda, namun dengan adanya sikap saling pengertian, saling menerima kekurangan dan kelebihan ketikaterjadi perbedaan dan perselisihan akan memudahkan terjalinnya kehidupan keluarga yang sakinah.⁶⁸

7) Menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam

Keluarga menjadi lingkungan untuk menghidupkan nilai-nilai Islam, menjalankan perintah-perintah Allāh dan juga menghindari hal-hal yang dilarang Allāh. Membentuk lingkungan takwa yang Allāh janjikan kesuksesan dan rahmat-Nya berupa kenikmatan surga atas mereka.⁶⁹

8) Berperan dalam pembinaan masyarakat

Keluarga islami harus memberikan kontribusi yang baik bagi perbaikan masyarakat sekitarnya. Setiap insan beriman haruslah memiliki jiwa berdakwah, menebar kebaikan kepada orang-orang disekitarnya, Allāh berfirman :

⁶⁸ Ahmad Habib, Yoyo Hambali, *Konsep Kufu Dalam Pernikahan Menurut Syekh Al-Malibari di Dalam Kitab Fathul Mu'in*, Jurnal Masalahah, vol.10 no.1, Juni 2019, 37

⁶⁹ Q.s. Al-Baqarah : 5, Āli-'Imrān : 133

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ

أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu adalah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.s. an-Nahl ayat,125)

Nilai-nilai islam yang dibentuk di dalam sebuah keluarga, ditebarlah oleh tiap-tiap anggota keluarga kepada kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar, yang akan menyebabkan terbentuk sebuah komunitas masyarakat yang Islami.

C. Keluarga Berencana

1. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga Berencana disingkat KB dalam bahasa Inggris disebut *family planning* atau *birth control* atau *planning parenthood*, sedangkan

dalam bahasa Arab istilah yang sepadan yaitu, تَحْدِيدُ النَّسْلِ , تَنْظِيمُ

التَّسْلِي, تَقْلِيلُ النَّسْلِ . yang berarti membatasi / mengatur /

menyedikitkan keturunan.⁷⁰

Menurut Mahmud Syaltut keluarga berencana yaitu pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bisa selamanya dalam kondisi atau situasi tertentu, untuk kebaikan keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara.⁷¹ *World Health Organization* mengartikan Keluarga Berencana sebagai tindakan yang membantu pasangan keluarga menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.⁷²

Keluarga Berencana dalam konsep yang berkembang di Indonesia khususnya yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dipahami sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.⁷³

⁷⁰ Al-Fauzi, *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*, Jurnal : Lentera, Vol.3, No.1, (Maret 2017), 3

⁷¹ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa* (Mesir: Darul Qalam), 294-297

⁷² Lusa, *Program KB di Indonesia*, <https://www.lusa.web.id/program-kb-di-indonesia/>, diakses pada rabu, 29 November 2022 pukul 10.11 wib.

⁷³ UU No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

2. Keluarga Berencana Perspektif Fiqih

Keluarga Berencana berkaitan dengan masalah fiqih yaitu dalam perihal mencegah keturunan, membatasi keturunan, atau mengatur keturunan. Dalam bahasa fiqih disebut *taḥdīd an-nasl* (membatasi atau mencegah keturunan), *taḥdīd an-nasl (mengatur keturunan)*. Menurut mayoritas ulama fiqih membolehkan pasangan untuk melakukan pencegahan keturunan atau mengatur keturunan dengan beberapa ketentuan dan juga sebagian berpendapat melarangnya dengan alasan tertentu.

Pembahasan fiqih yang sesuai dengan pembahasan ini yaitu pembahasan **'Azl dan Hukum Penggunaan Obat atau Alat untuk mencegah keturunan**. Berikut penjelasan dan bagaimana pendapat ulama terkait **'Azl dan hukum penggunaan obat atau alat lain untuk mencegah kehamilan**.

1) 'Azl

'Azl merupakan proses suami mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri dengan mencabut kemaluan suami ketika akan orgasme saat berhubungan badan dengan tujuan agar sperma tidak masuk kedalam rahim.⁷⁴ Karena 'azl maka tidak terjadi proses kehamilan karena tidak terjadinya proses pembuahan.

Fenomena 'Azl sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad saw. dikisahkan dalam hadis, dari sahabat Jazbir ra. :

⁷⁴ Wahbah az-Zuhayfi, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, Terj., jilid 9, (Jakarta : Gema Insani 2011), 104

عَنْ جَابِرٍ قَالَ "كُنَّا نَعْرُزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 قَبْلَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : “Dari Jabir ra., dia berkata ‘kami melakukan ‘azl di masa Rasulullah saw., kemudian berita tersebut sampai pada Nabi, dan beliau (Nabi) tidak melarangnya’”⁷⁵

عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ. فَقَالَ "
 اعْرِزْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ". قَالَ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ
 أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ. قَالَ " قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ
 لَهَا ".

Artinya : “ Dari jabir ra. berkata : seseorang dari kaum Anşar datang menghadap Rasulullah saw. dan bertanya: “sungguh aku memiliki seorang jariah sedang aku sendiri menggaulinya, akan

⁷⁵ Muslim bin al-Hujjaj al-Qushairy, *Şahih Muslim*, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), jilid 10, 13.

tetapi aku tidak menginginkan hamil. Kemudian Rasulullah memerintakan:”lakukanlah ‘*azl* jika engkau menghendaki karena dengan begitu hanya akan masuk sekedarnya saja atas dasar itulah kemudian ia melakukan ‘*azl*. Kemudian ia mendatangi Rasulullah dan berkata “sungguh jariah itu telah hamil”, maka Rasulullah pun berkata, “ aku telah beritahu kamu bahwasannya sperma akan masuk sekedarnya (kerahim) dan akan membuahi.”⁷⁶

Hadis di atas menunjukkan bahwa perbuatan mencegah atau membatasi kehamilan sudah ada sejak zaman nabi dengan melakukan ‘*azl* dan hal tersebut tidak di larang oleh Nabi. Hal tersebut yang kemudian dijadikan dasar hukum bolehnya keluarga berencana dengan membatasi atau mencegah kelahiran (kehamilan) dan juga menjadi dalil kias bagaimana hukum penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan.⁷⁷

Azl’ menurut Asyafi’iyah, Hanabilah, dan sebagian sahabat boleh tetapi makruh, karena dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Judhamah binti Wahb bahwa ‘*azl* termasuk perbuatan aborsi yang samar. Imam al-Ghazaly berpendapat bolehnya ‘*azl* dengan sebab antara lain banyaknya kesulitan karena mempunyai anak yang banyak.⁷⁸

⁷⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dārul Fikr, t.th.), 1. 620

⁷⁷ Al-Fauzi, *Op.Cit.*, 12

⁷⁸ Ahmad bin Muhammad bin Jafar al-Baghdādiy al-Qodduriy, *al-Mausū`ah al-Fiqhiyyatu al-Muqoronah*, (Kairo: Dār al-Salam, 2006), jilid 9, 4510

Mengenai apakah *'azl* harus izin terlebih dahulu kepada isteri atau tidak maka jumhur 'ulama sepakat jika istrinya merdeka maka haus meminta izin terlebih dahulu. Jika istrinya budak maka menurut Syafi'iyah tidak perlu meminta izin, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Malikiyyah, dan Hanabilah harus meminta izin terlebih dahulu kepada tuan/majikannya.⁷⁹

2) Hukum Penggunaan Obat atau Alat Untuk Mencegah Keturunan

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, Islam tidak melarang dan membolehkan membatasi keturunan dengan obat pencegah kehamilan atau dengan alat-alat kontrasepsi dalam kondisi seseorang memiliki banyak anggota keluarga dan tidak mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya, kemudian perempuan yang lemah atau suami yang miskin, bahkan menurut Imam Ghazali diperbolehkan jika perempuan khawatir terhadap kecantikannya.⁸⁰

Imam Zarkasyi berpendapat bolehnya memakai obat untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu seperti halnya *'azl*. Tetapi penggunaan obat tersebut dilarang jika menyebabkan seseorang itu tidak bisa hamil selamanya.⁸¹ Tetapi jika rahim telah dibuahi sperma dan membentuk janin, kemudian menggunakan obat atau alat

⁷⁹ Muhammad al-Khosyati, *Fiqh an-Nisā' fi Dou' al-Madzahib al-Arba'ah wa al-Ijtihadāt al-Fiqhiyyah al-Mu'āsiroh*, (Kairo: Dār al-Kitab al-Arobiy, 1994), 247, dan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghozali, *Ihyā' Ulūm al-Din*, (al-Haramain, tt), jilid. 2, 53

⁸⁰ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, Terjemahan, jilid 3, (Cakrawala : Jakarta 2008), 461

⁸¹ Abdul Hakim, Imam Syafe'I, *Keluarga Berencana Perspektif Fiqih Empat Mazhab: Studi Analisi Tentang Tahdid an-Nasl dan Tandzim an-Nasl*, Jurnal al-Maslahah, vol.17, no.2, (Desember 2021),241

untuk menggugurkannya terlebih lagi jika sudah ditiupkan ruh maka hal tersebut ‘Ulama sepakat mengharamkannya karena termasuk pembunuhan.⁸²

Maka, Keluarga Berencana berdasarkan pembahasan fiqh di atas adalah dibolehkan jika membatasi kehamilan atau keturunan sementara dengan obat atau alat kontrasepsi antara lain dengan sebab bahwa keluarga tersebut kesulitan dengan anak yang sudah banyak, tidak mampu membiayai pendidikan, perempuan yang lemah, laki-laki yang miskin. Pembatasan kehamilan atau keturunan dilarang jika hal itu menyebabkan tidak bisa hamil selamanya, atau menggunakan obat atau alat untuk mencegah kelahiran ketika sudah terbentuk janin dan sudah ditiupkan ruh maka itu termasuk pembunuhan.

⁸² Wahbah az-Zuhayli, *Op.Cit.*, 105